

Analisis Fikih Muamalah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Kerjasama di *Food Court* Makan Doeloe (Studi Kasus Pajajaran Bandung)

Fikih Muamalah Analysis With Principles For Results on Cooperation in Food Court Makan Doeloe

(Case Study in Bandung Judge)

¹Syifa Arfah Saa'dah, ²Neneng Nurhasanah, ³Nanik Eprianti

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹syifaarfah65@gmail.com, ²nenengnurhasanah@yahoo.com, ³nanikeprianti@gmail.com

Abstract. In the concept syirkah fiqh muamalah, the principle of profit sharing can be implemented with mudharabah and musyarakah contracts. Food Court Eat Doeloe is one of the pujasera that uses the principle of profit sharing in running its business. The form of cooperation between the owner of the premises with the business manager using the principle of profit sharing with the system of division of 75% for business managers and 25% for the management. However, there are things that are not in accordance with the contents of the agreement in the form of cooperation. The occurrence of revenue and distribution differences that are not in accordance with the ratio that has been agreed upon at the beginning of the agreement. The purpose of this study is to know and understand how the implementation of Food Court Eating Food system is connected with the principle of jurisprudence muamalah. The method in this research is descriptive analysis method. Sources of data used are secondary data and data collection techniques consist of interviews from the management and the owners of tenant food court eating doeloe, documentation and literature study. Data analysis used is qualitative data analysis. The results of this study indicate that the principle activities of cooperation in the Food Court of Eat Doeloe Pajajaran are not in accordance with the principle of fiqh. Because the food court does not apply all the principles in accordance with the muamalah jurisprudence, it causes cooperation to not bring harm, harm one party and cause injustice in the distribution of income according to the predetermined percentage

Keywords: Jurisprudence Muamalah, Shirkah, Profit Sharing

Abstrak. Dalam konsep syirkah fikih muamalah, prinsip bagi hasil bisa dilaksanakan dengan akad mudharabah dan musyarakah. *Food Court* Makan Doeloe merupakan salah satu pujasera yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam menjalankan usahanya. Bentuk kerjasama antara pemilik tempat dengan pengelola usaha menggunakan prinsip bagi hasil dengan sistem pembagian 75% untuk pengelola usaha dan 25% untuk pihak manajemen. Akan tetapi, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama tersebut. Terjadinya selisih pendapatan dan pembagian yang tidak sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati bersama di awal perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan sistem kerjasama *Food Court* Makan Doeloe dihubungkan dengan prinsip fikih muamalah. Metode dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Sumber penelitian ini adalah data primer hasil wawancara dari pihak manajemen dan para owner tenant food court makan doeloe. Teknik pengumpulan data yang dilakukan disini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan prinsip kerjasama di *Food Court* Makan Doeloe Pajajaran belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Sedangkan prinsip yang diterapkan di *food court* makan doeloe adalah kerjasama berdasarkan kesepakatan yang kerugiannya tidak bisa ditanggung secara bersama. Keuntungan dapat dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Dengan tidak diterapkannya prinsip fikih muamalah menjadikan akad kerjasama rusak, tidak membawa kemudharatan, merugikan salah satu pihak serta menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian penghasilan sesuai dengan *prosentase* yang telah ditentukan di awal

Kata Kunci: Fikih Muamalah , Syirkah , Prinsip Bagi Hasil.

A. Pendahuluan

Prinsip bagi hasil dalam Fikih Muamalah bisa dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* keduanya memiliki prinsip suatu keharusan adanya kemslahatan umat manusia, prinsip adil dan berimbang, prinsip kesukarelaan dan kebebasan, prinsip tauhidi, prinsip kerjasama berdasarkan fikih muamalah. Masing-masing pihak harus berlaku baik untuk menjaga hubungan baik dan semua usaha yang dilakukan oleh para pihak seperti berbuat curang atau tidak adil dalam pembagian keuntungan berarti telah menodai ajaran islam. Al-Quran mewajibkan terciptanya kejujuran dalam semua kontrak tanpa tergantung pada apakah perjanjian itu tertulis maupun hanya lisan, dan melarang adanya cidera janji dan menganggap hal itu sebagai sesuatu kecurangan, ketidak jujuran, dan penipuan. Firman Allah Swt ¹

لَا أُيْتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Sistem bagi hasil sejatinya adalah suatu kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan, sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (investor) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan. Baik itu modal kerja saja atau modal secara keseluruhan. Atas andil masing-masing itulah, kedua belah pihak berhak atas hasil usaha yang mereka kerjakan. Karena tidak ada yang dapat memastikan, berapa keuntungannya. Maka pembagian hasil usaha itu ditetapkan dalam bentuk prosentase bagi hasil dari keuntungan yang didapat, bukan atas besarnya dana yang diinvestasikan. Kapan keuntungan itu dibagikan tergantung dari perjanjian dan jenis usaha yang dijalankan. Pembagian keuntungan itu dilakukan setidaknya dalam satu siklus usaha.² *Food Court* Makan Doeloe yang beralamat di jalan Pajajaran Bandung merupakan salah satu pujasera yang menggunakan prinsip sistem bagi hasil dalam menjalankan usahanya. Pihak manajemen *Food Court* Makan Doeloe menyediakan tempat dan beberapa fasilitas yang dapat digunakan mitra bisnisnya (*Owner Tenant*) untuk berjualan disana. Bentuk kerjasama antara pihak manajemen dengan *owner tenant* adalah bagi hasil dengan sistem pembagian 75% untuk pengelola usaha dan 25% untuk pemilik tempat di *Food Court*. Pembagian hasil tersebut dibagikan kepada pengelola usaha atau pemilik counter sebesar 75% dalam bentuk kotor pengelola usaha harus membayar karyawannya sendiri, bahan baku untuk dijual setiap harinya serta biaya-biaya wajib setiap bulannya yang secara otomatis akan mengurangi dari jumlah pembagian hasil yang di dapatkan seperti biaya listrik, air, keamanan, kebersihan. Dalam kerja sama seharusnya ada keterbukaan antara kedua belah pihak terkait dengan hal-hal yang akan mensejahterakan kedua belah pihak akan

¹ Usman el-Qurtuby, *al-Quran Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, Bandung: Cordoba, hlm. 83. Juz V

² Jurnal katulistiwa, *journal of islmaco studies*, vol 2 no.1 maret 2012

tetapi dari pihak manajemen jika pembagian hasil selalu tidak transparan dengan bukti adanya peningkatan biaya-biaya wajib yang dibayar setiap bulannya tidak memberi tahu sebelumnya hal ini akan menimbulkan kerja sama menjadi tidak sehat karena ada salah satu pihak yang dirugikan.³ penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya ,untuk memahami prinsip bagi hasil dalam Fikih Muamalah ,untuk menganalisis bagi hasil di *Food Court* makan doeloe, untuk memahami Fikih Muamalah dengan prinsip bagi hasil terhadap kerja sama di *Food Court* makan doeloe .

B. Landasan Teori

Prinsip-Prinsip Muamalah berdasarkan fikih muamalah

Pengertian Fiqh Muamalah

Menurut bahasa (*etimologi*), kata *fiqih* berasal dari bahasa Arab **الفهم** yang berarti paham, sedangkan secara istilah, *fiqih* berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara amaliyah* yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci). Dengan kata lain *fiqih* yaitu kumpulan hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.⁴

Prinsip adalah permulaan,tempat pemberangkatan, titik tolak atau *al- mabda*. Prinsip berarti kebenaran *Universal* yang *intern* didalam hukum islam dan menjadi titik tolak pembinaanya prinsip membentuk hukum islam dan setiap cabang-cabangnya.

a. Prinsip Kebolehan atau Mubah

Prinsip kebolehan atau mubah adalah berbagai jenis *muamalah* hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini berarti selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi *muamalah* boleh dilaksanakan.

b. Prinsip kemaslahatan umat manusia berarti bahwa setiap muamalah yang dilakukan harus berdasarkan pada pertimbangan mendatangkan *maslahat* dan manfaat, serta menghindari *mudharat* dalam kehidupan masyarakat.

c. Prinsip Kebebasan dan Kesukarelaan Setiap muamalah dilakukan secara bebas dan suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, asas ini mengandung arti bahwa selama Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.

d. Prinsip Adil dan Berimbang Menurut Prinsip ini mengandung arti, bahwa setiap muamalah dilaksanakan dengan memelihara prinsip keadilan, tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, dan pengambilan kesempatan pada saat pihak lain kesempatan

e. Prinsip *tauhidi* (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus di dasarkan pada nilai-nilai *tauhidi*

f. Prinsip Kerjasama Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang diterapkan dalam perbankan syariah seperti yang terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan praktik perkongsian

³ Wawancara dengan Dinda Devi, Pengelola Usaha Food Court Makan Doeloe Pajajaran, di Pajajaran tanggal 25 Desember 2017.

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), hlm. 2

لَأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَيْلُ وَالْإِبْرَاهِمَةُ إِلَّا بَدَلًا لِي...

“*Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”⁵

Akad Kerja Sama Dalam Perdagangan

Perkataan *ahdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji *ahdu* dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan *aqad*.

1. Kerjasama dalam *mudharabah*, adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk di perdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

“*Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual-beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual*”. (Hadist Riwayat Ibn Majah dari Shuhaib)

2. Prinsip-Prinsip *Mudharabah*
 - a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan mudharabah.
 - b. Prinsip Berbagi Kerugian Di Antara Pihak-Pihak Yang Berakad, prinsip Kejelasan.⁶
3. Kerjasama dalam *musyarakah*, Arti *syirkah* secara istilah yaitu penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan yang dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati atau proposional, dan kerugian dibagi secara proporsional.

يُدَاللَّهُ أَيُّ الشَّرِيكِينَ مَلَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمْ صَحِيحٌ

“*kekuasaan Allah berada di atas para pihak yang bersyirkah (bersekutu) selama pihak yang satu tidak berkhianat kepada pihak lainnya*”.

4. Prinsip-prinsip *Musyarakah*
 - a. Proporsional, yaitu nisbah bagi hasil yang bersifat proposional, 20% bagi tuan A (jumlah modal 100 juta rupiah) dan 80% bagi tuan B (jumlah modal 400 juta rupiah).
 - b. Kesepakatan, yaitu misalnya nisbah bagi hasilnya 50:50, yaitu 50% keuntungan A dan 50% keuntungan B. Nisbah bagi hasil dapat berubah sesuai kesepakatan, misalnya 40:60, 30:70 atau 25:75.

Kerugian hanya dapat dibagi secara proposional, kerugian tidak dapat dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil atas dasar kesepakatan. Keuntungan dapat dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal

⁵ (Djazuli, Kaidah-Kaidah [Fiqih](#) Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, hal: 128-137.)

⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori...*, hlm. 78-81

masing-masing.⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Food Court Makan Doeloe terletak di Jl. Pajajaran no.136 Bandung. Berdiri pada tahun 2016 Maret, *Food court* yang dimiliki oleh seseorang bernama Deni Kusmanto ia adalah pemilik dari pihak manajemen Makan Doeloe, pengalaman untuk terjun di dunia kuliner sudah lama dan berkiprah di bisnis kuliner. Pada tahun 2018 jumlah tenant keseluruhan ada 15 tenant yang tersedia dengan berbagai macam makanan dan minuman yang disediakan di sana. Pada mulanya beliau membuat usaha kuliner hanya di miliki sendiri dan tidak memiliki berbagai macam tenant-tenant. *Food Court* Makan Doeloe yaitu menggunakan sistem bagi bagi hasil. Adapun nisbah yang diterapkan pada *Food Court* Makan Doeloe yaitu sebesar 75:25. 75% keuntungan untuk *owner tenant* dan 25% keuntungan untuk pihak manajemen. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *owner-owner tenant* di *Food Court* Makan Doeloe, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara isi perjanjian kerjasama prinsip bagi hasil dengan pelaksanaan kerjasama pihak *Food Court* Makan Doeloe dengan *owner tenant*. Tujuan kerjasama antar kedua pihak pun hampir tidak tercapai jika *owner-owner tenant* masih banyak yang mengeluh dan merasa dirugikan oleh pihak manajemen.

Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, yang kemudian ditetapkan kebolehamnya dalam Islam

Berikut ini adalah prinsip-prinsip bagi hasil yang terdapat di *Food Court* Makan Doeloe yaitu :

1. Prinsip kerjasama. Kerjasama yang dilakukan pada *Food Court* Makan Doeloe yaitu berupa unsur kesepakatan yang telah dibuat dalam bentuk perjanjian.
2. Prinsip kebolehan atau mubah. Bermuamalah itu dibolehkan termasuk dalam melakukan kerjasama pun tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam *fiqih muamalah*, kerjasama yang dilakukan pada *Food Court* Makan doeloe ini sudah sesuai dengan prinsip kebolehan, mubah.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa prinsip bagi hasil yang diterapkan di *Food Court* Makan Doeloe ini hanya mengandung 2 prinsip, yaitu prinsip kerjasama sesuai kesepakatan, dan prinsip kebolehan dalam bermuamalah. Sedangkan di dalam prinsip fikih muamalah terdapat 6 prinsip yang diantaranya adalah prinsip kebolehan dalam muamalah, kemaslahatan umat manusia, prinsip kebebasan dan kesukarelaan, prinsip adil dan berimbang, prinsip *tauhid* dan prinsip kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan fikih muamalah. Yang harus terpenuhi agar kerjasama yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan di *food court* makan doeloe, diperoleh analisis bahwa prinsip bagi hasil terhadap kerja sama di *food court* makan doeloe ini tidak sesuai dengan fikih muamalah, dikarenakan kerjasama yang dilakukan masih belum memenuhi prinsip – prinsip bagi hasil yang sesuai fikih muamalah.

Berikut prinsip-prinsip yang tidak ada dalam prinsip bagi hasil di *Food Court*

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 13-15

Makan Doeloe adalah

1. Tidak adanya prinsip kemaslahatan umat manusia berdasarkan analisis di *food court* makan doeloe yaitu tidak mendatangkan manfaat yang dirasakan para *owner tenant* dengan adanya biaya-biaya tidak terduga dan tidak terkonfirmasi sebelumnya kepada owner tenant telah menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
2. Tidak adanya prinsip kebebasan dan kesukarelaan berdasarkan analisis di *food court* makan doeloe yaitu setelah dibuat kesepakatan kerjasama dalam bentuk perjanjian, pihak manajemen lebih memiliki kebebasan dalam melakukan perubahan terhadap isi perjanjian tersebut. Sedangkan *owner tenant* merasa keberatan akan perubahan-perubahan isi perjanjian ataupun peraturan-peraturan baru yang dibuat diluar isi perjanjian. Sehingga prinsip kesukarelaan pun hilang dalam kerjasama di *Food Court* Makan Doeloe. Prinsip kebebasan yang sesuai dengan fikih muamalah bukanlah sebuah kebebasan mutlak, kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga tercapai kebahagiaan dan keselamatan di antara para pihak.
3. Tidak adanya prinsip adil dan berimbang berdasarkan analisis di *food court* makan doeloe yaitu dapat dilihat dari masih banyak permasalahan mengenai pembagian hasil pendapatan penjualan yang sesuai dengan nisbah *prosentase* yang telah ditentukan diawal. Karena dalam pelaksanaannya *owner tenant* menerima pendapatan hasil penjualan yang tidak sesuai dengan perhitungan, dan selisih pendapatan tersebut tidak bisa diterima oleh pihak manajemen. Sehingga *owner tenant* tidak mendapatkan keadilan dalam kerjasama di *food court* makan doeloe
4. Tidak adanya prinsip *tauhidi* berdasarkan analisis di *food court* makan doeloe, tidak mencerminkan perilaku manusia yang didasarkan atas kesesuaian dengan kehendak Allah yang dituangkan dalam kitab suci Al-Quran yang dipedomannya sebagai pendorong dan pengendali aktifitas kehidupan manusia. Salah satunya adalah merasa dirugikannya *owner tenant* oleh pihak manajemen karena kesewenangan pihak manajemen dalam membuat aturan diluar isi perjanjian
5. Tidak adanya Prinsip kerjasama sesuai dengan fikih muamalah. Berdasarkan analisis di *food court* makan doeloe, kerjasama yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Karena dalam pelaksanaan kerjasama di *food court* makan doeloe hanya terdapat pembagian keuntungan, dan tidak adanya prinsip kerugian ditanggung bersama sama.

D. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip bagi hasil secara fikih muamalah memiliki 6 prinsip diantaranya adalah prinsip kemaslahatan umat manusia, adil dan berimbang, kesukarelaan dan kebebasan, tauhidy, kebolehan dalam bermuamalah dan kerjasama berdasarkan fikih muamalah. Sedangkan di *food court* makan doeloe hanya menerapkan 2 prinsip yaitu kerjasama berdasarkan kesepakatan dan kebolehan dalam bermuamalah. Dikarenakan *food court* tidak menerapkan semua prinsip-prinsip sesuai dengan fikih muamalah maka menyebabkan kerjasama tidak membawa kemudharatan, merugikan salah satu pihak serta menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian penghasilan sesuai dengan *prosentase* yang telah ditentukan diawal.

Daftar Pustaka

- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Press
- Ismail, Nawawi.(2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indoneia.
- Iqbal Hasan. (2006). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jaih Mubaraok, Hasanudin. (2017) . *Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung: Simboasa Rekatama Media.
- Jurnal katulistiwa. (2012). “*journal of islamci studie*”, vol 2,no 1
- Neneng Nurhasanah. (2015). *Mudharabah dalam teori dan praktik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Usman el-Qurtuby. (2012). *Al-Quran Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, Bandung: Cordoba.

Wawancara di Food Court Makan Doeloe.(2018).Di Pajajaran tanggal 13 April